



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENERBITAN SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen perjalanan
2. Karti izin tinggal terbatas
3. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. Verifikator mengajukan ke Kepala Dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala Dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak SKTT untuk selanjutnya diserahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket untuk proses pengambilan SKTT

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720